

## Nilai *Hifz An-Nasl* dalam Praktik *Baganyi* sebagai Sistem Ketahanan Rumah Tangga di Minangkabau

**Kamelia Tanjung, Muh. Nur Ridho Chaerul Firdaus, Imam Supriyadi**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban  
E-mail: kameliatanjung67@gmail.com, muh.nurridhochaerulfirdaus@gmail.com  
abunakhofa@gmail.com

---

**Abstrak:** *Baganyi* adalah proses awal dari perpisahan untuk memberi jeda bagi pasangan yang berkonflik. Proses *baganyi* diawali dengan usaha untuk menghindari konflik pasangan dalam rumah tangga dengan kepergian suami dari rumah secara resmi saat terjadi perselisihan. Praktik ini memungkinkan pasangan untuk menenangkan diri dan menghindari tindakan gegabah, yang dapat berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana praktik *baganyi* berfungsi sebagai mekanisme proaktif dalam menjaga ketahanan rumah tangga di masyarakat Minangkabau dengan perspektif *hifz an-nasl*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *field research* yang bersifat deskriptif-analisis. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara mendalam di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam terhadap informan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan teori ketahanan keluarga dari Froma Walsh dan teori *hifz an-nasl*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *baganyi* yang dilakukan dalam masyarakat Palembayan mencerminkan sistem ketahanan keluarga yang kuat menurut kerangka Froma Walsh. Tindakan ini memungkinkan keluarga untuk menstabilkan sistem di tengah krisis dan memperoleh kembali kekuatan melalui intervensi adat, sehingga tujuan *hifz an-nasl* tercapai melalui pemulihan fungsi keluarga yang lebih kokoh. Implikasi dari penelitian ini akan memberikan contoh bahwa kearifan lokal mampu menjadi sumber daya sosial yang efektif dalam menjaga keutuhan keluarga.

**Kata kunci:** *Baganyi*, Sistem Ketahanan Rumah Tangga, Minangkabau

---

### Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang unik, menempatkan perempuan sebagai pusat struktur sosial dan

pewarisan, sementara suami atau *urang sumando* memiliki posisi yang rentan.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena garis keturunan dihitung dari pihak ibu, menjadikan posisi suami tidak permanen dalam struktur rumah tangga istrinya.<sup>2</sup> Filosofi adat "*abu di ateh tunggua*" (abu di atas tungku), secara simbolis menggambarkan status suami yang rapuh, mudah "tertiup angin," dan tidak berakar dalam sistem kekerabatan tersebut. Oleh karena itu, konflik rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau sering kali berujung pada kepergian suami dari rumah istrinya, bahkan pada perceraian.<sup>3</sup>

Sebagai bentuk tanggapan terhadap kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga, masyarakat Minangkabau mengenal sebuah tradisi yang dikenal sebagai *baganyi*, yaitu suatu proses awal dari perpisahan yang memberi waktu jeda bagi pasangan.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, *baganyi* biasanya ditandai dengan kepergian suami secara resmi saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Proses *baganyi* diawali dengan tahapan berusaha menghindari konflik antara suami dan istri dalam rumah tangga, sehingga keadaan tidak memburuk dan berujung pada perpecahan. Suami meninggalkan rumah sementara waktu untuk menjernihkan pikiran dan emosi mereda, begitu pula sebaliknya bagi istri. Kepergian ini memungkinkan istri berpikir secara jernih terhadap permasalahan yang ada, sehingga *baganyi* memberikan dampak positif dalam menjaga keharmonisan kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Lili Dasa Putri, "Gender Implementation in Minangkabau Family," *Proceedings of the 1st International Conference on Lifelong Learning and Education for Sustainability (ICLLES 2019)* (Paris, France), Atlantis Press, 2020, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200217.017>.

<sup>2</sup> Gisha Dilova et al., "THE ROLE OF MINANGKABAU WOMEN IN FAMILY AND COMMUNITY IN GENDER FAIR DEVELOPMENT," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 1 (2022): 60, <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.569>.

<sup>3</sup> Rica Sandra and Erianjoni Erianjoni, "Konstruksi Masyarakat Terhadap Suami Yang Tidak Bekerja Dalam Keluarga Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok," *Jurnal Perspektif* 3, no. 2 (2020): 246, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.231>.

<sup>4</sup> Awal Liza et al., "Reflection of Islamic Law on Living Al-Hijr When *Baganyi* in The Community Nagari Canduang Koto Laweh," *GIC Proceeding* 1 (July 2023): 338-47, <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.134>.

<sup>5</sup> Nofiardi Nofiardi, "Perkawinan Dan *Baganyi* Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 49-72, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.

Penelitian Rahmi, Firdaus, dan Yenti<sup>6</sup> menganalisis tradisi baganyi dari perspektif yurisprudensi munakahat sebagai suatu mekanisme penyelesaian konflik suami-istri dalam masyarakat Minangkabau. Sementara itu, Nofiardi<sup>7</sup> mengkaji baganyi dengan pendekatan sosiologis kultural, menekankan bahwa perkawinan dan konflik rumah tangga di Minangkabau bukan hanya persoalan individual, melainkan masalah bersama yang melibatkan keluarga besar dan adat.<sup>8</sup> Kajian Resti, Zainuddin, Suryani, dan Putri<sup>9</sup> membahas fenomena "sleep divorce" atau tidur terpisah dalam konteks hukum perkawinan melalui studi kasus baganyi di Nagari Pariangan, yang menunjukkan bagaimana pasangan masih tetap terikat walau secara fisik berpisah. Sedangkan Yanasti<sup>10</sup> menawarkan perspektif sosiologis mengenai perempuan yang tidak menggugat cerai suaminya meskipun terjadi konflik berkepanjangan, yang kerap ditemukan dalam masyarakat Minangkabau. Studi ini menunjukkan bahwa status cerai tidak selalu menjadi pilihan karena tekanan sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga baganyi menjadi solusi alternatif yang dipilih untuk menjaga eksistensi dan kehormatan keluarga tanpa harus melalui prosedur perceraian formal di pengadilan agama.

Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan memposisikan *baganyi* sebagai bagian dari sistem ketahanan rumah tangga yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dan mencegah eskalasi konflik. Praktik ini memungkinkan pasangan untuk menenangkan diri dan menghindari tindakan gegabah, yang dapat berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan teori ketahanan keluarga (*family resilience*) dari Froma Walsh<sup>11</sup>, penelitian ini akan menganalisis bagaimana *baganyi*

<sup>6</sup> Yulia Rahmi et al., "Analysis of Baganyi Tradition in the Perspective of Munakahat Jurisprudence: Husband-Wife Conflict Resolution in Minangkabau Society," *Hukum Islam* 24, no. 1 (2024): 88, <https://doi.org/10.24014/hi.v24i1.31329>.

<sup>7</sup> Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan."

<sup>8</sup> Awis Alhkarni and Novia Yuriska, "Minangkabau Customary Marriage Traditions: Integration of Custom and Sharia Principles in the Perspective of Islamic Law," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 124–33, <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8834>.

<sup>9</sup> Nadia Resti et al., "SLEEP DIVORCE IN MARRIAGE LAW: Study of the Baganyi Case in Nagari Pariangan, Pariangan District, Tanah Datar Regency," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i1.12138>.

<sup>10</sup> Silfia Yanasti, "Status Cerai Tidak Penting: Analisis Sosiologis Perempuan Yang Tidak Menggugat Suaminya Ke Pengadilan Agama," *Jurnal Sosiologi Andalas* 7, no. 2 (2021): 104–11, <https://doi.org/10.25077/jsa.7.2.104-111.2021>.

<sup>11</sup> Froma Walsh, "Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and

merefleksikan tiga domain kunci: sistem kepercayaan, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi sebagai mekanisme ketahanan rumah tangga. Kerangka teoretis ini akan digunakan untuk menunjukkan bagaimana *baganyi* berfungsi sebagai sistem imunitas sosial yang memperkuat keutuhan rumah tangga melalui nilai-nilai kultural yang mengakar. Secara mendalam, analisis ini juga mengintegrasikan bagaimana *baganyi* dalam perspektif *hifz an-nasl* dalam *maqashid syari'ah*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis field research yang bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam dan holistik fenomena sosial dan nilai-nilai kultural di balik praktik *baganyi*, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkap makna dan fungsi *baganyi* sebagai sistem ketahanan rumah tangga yang proaktif, sesuai dengan fokus penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan total 11 orang yang terdiri dari tokoh adat, pasangan suami-istri yang pernah mengalami *baganyi*, dan tokoh masyarakat.

Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat memberikan perspektif yang kaya dan beragam. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara rinci mengenai dinamika konflik, alasan dilakukannya *baganyi*, peran keluarga besar, dan norma adat yang melatarinya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis tematik yang dipandu oleh teori ketahanan keluarga Froma Walsh dan pendekatan filosofis dengan teori *hifz an-nasl* dari *maqashid syari'ah*.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, seluruh rekaman wawancara ditranskripsi ke dalam bentuk teks. Selanjutnya, proses reduksi data, dilakukan koding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, seperti "*mananangkan pikiran*" (menenangkan pikiran) dan penjemputan secara adat. Kemudian, tema-tema tersebut diinterpretasikan dan dihubungkan dengan tiga domain teori Walsh (sistem kepercayaan, pola organisasi, dan

proses komunikasi) untuk menjelaskan bagaimana *baganyi* berfungsi sebagai mekanisme ketahanan keluarga. Dan terakhir, hasil analisis ketahanan keluarga tadi akan dibedah lagi menggunakan teori *hifz an-nasl* dalam *maqashid syari'ah*.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Praktik Baganyi dalam Rumah Tangga Minangkabau**

Dalam struktur sosial matrilineal Minangkabau, konflik rumah tangga bukanlah persoalan privat semata, tetapi menjadi perhatian kolektif yang diatur melalui mekanisme adat.<sup>12</sup> Relasi antara suami dan istri tidak hanya melibatkan keduanya sebagai individu, melainkan juga masing-masing keluarga besar, sehingga membutuhkan suatu mekanisme adat untuk menyelesaikan problematika keluarga.<sup>13</sup> Mekanisme ini disebut *baganyi*, yang dilakukan oleh suami sebagai tanda bahwa masalah rumah tangganya butuh diselesaikan oleh pihak keluarga secara bersama. Dengan demikian, *baganyi* adalah isyarat bahwa penyelesaian konflik harus melibatkan jaringan kekerabatan yang lebih luas.<sup>14</sup>

Praktik *baganyi* sering kali dilakukan oleh suami dengan tujuan untuk menenangkan diri dan menghindari tindakan gegabah akibat emosi. Tindakan ini bertujuan meminimalisir risiko perceraian dengan memberikan jeda, sehingga suami memiliki ruang untuk berpikir jernih. Sebagaimana diungkapkan Datuak Marajo, suami akan meninggalkan rumah sementara untuk menenangkan pikiran. Hal ini diperkuat oleh informan laki-laki (SW dan MG) yang menyatakan mereka *baganyi* "*untuak mananangkan kapalo, maukua alua jo patuik*" (untuk menenangkan kepala, mengukur alur dan pantasnya). Oleh karena itu, *baganyi* berfungsi sebagai jeda emosional yang strategis untuk mencegah keputusan impulsif dan konfrontasi langsung.

Tradisi *baganyi* yang dilakukan oleh seorang suami pada dasarnya tidak ditujukan untuk kembali kerumah orang tuanya, melainkan ke *surau*. Dalam hakikatnya seorang laki-laki tidak memiliki tempat tinggal tetap

<sup>12</sup> Elvira Damayanti et al., "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99-116, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.

<sup>13</sup> Arifki Budia Warman et al., "Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 253, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>.

<sup>14</sup> Nofiardi, "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan."

dirumah ibunya, sebagaimana pepatah "*duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang*" yang mengajarkan bahwa ruang social laki-laki berada di surau dan lapau sebagai pusat interaksi. Oleh karena itu, ketika seorang suami melakukan *baganyi*, surau menjadi tempat persinggahannya, sesuai dengan fungsi surau sebagai pusat Pendidikan, pembinaan moral, dan tempat pertemuan laki-laki dalam kehidupan adat.

Datuak Jelo Anso menambahkan bahwa ketika seorang suami yang *baganyi* pergi ke surau, ia akan bertemu dengan para ulama dan tokoh Masyarakat yang memberikan nasihat terkait permasalahan rumah tangganya. Melalui interaksi tersebut, suami dapat menenangkan pikiran serta mempertimbangkan Solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi. Apabila istri menghendaki suaminya kembali, istri cukup menyuruh anaknya untuk menjemput suami, atau suami dapat kembali sendiri setelah pikirannya jernih, tanpa harus melalui prosesi penjemputan secara adat.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai-nilai social, praktik *baganyi* mengalami perubahan. Datuak jelo caniago menyampaikan bahwa seorang laki-laki yang dahulu selalu menetap di surau ketika *baganyi*, kini cenderung lebih sering kembali ke rumah ibunya atau kerabat dekatnya. Perubahan ini berimplikasi pada dinamika adat, dimana keluarga pihak istri secara adat berkewajiban menjemput suami yang sedang *baganyi* agar ia kembali kerumah istrinya.

Informan laki-laki SW menambahkan setelah suami melakukan *baganyi*, ia tidak akan kembali begitu saja, karena kembalinya diatur oleh prosedur adat. Secara adat, suami harus dijemput secara resmi oleh pihak keluarga istri, yang melibatkan mamak dan bundo kanduang sebagai pihak pendamai.<sup>15</sup> Datuak Jelo Anso menjelaskan bahwa setelah keluar dari rumah istri, suami "*akan baliak katiko dijapuik secara adat ke rumah amaknyo*" (akan kembali ketika dijemput secara adat ke rumah ibunya). Proses penjemputan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai musyawarah dan menunjukkan peran penting keluarga besar dalam menjaga stabilitas rumah tangga.

Meskipun ada prosedur formal, inisiatif pribadi juga berperan dalam proses rekonsiliasi selama *baganyi*. Dalam beberapa kasus, suami secara

---

<sup>15</sup> Fatimah Az-zahroh and Meila Riskia Fitri, "PERAN MAMAK KANDUANG DALAM STRUKTUR KELUARGA MINANG DI PERANTAUAN (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)," *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47-58, <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.

pribadi menghubungi istrinya untuk menyampaikan niat damai dan meminta penjemputan adat tetap dilakukan. Hal ini disampaikan oleh informan perempuan AP yang menceritakan suaminya "*lah eboh manalepon mintak di japuik*" (sudah heboh menelepon minta dijemput) setelah seminggu *baganyi*. Dalam hal ini, keinginan untuk kembali tetap sejalan dengan prosedur adat yang menekankan musyawarah, menunjukkan fleksibilitas dalam tatanan sosial Minangkabau.

### **Konseptual Ketahanan Keluarga**

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang memegang peran strategis dalam membentuk karakter individu sekaligus menjaga stabilitas masyarakat.<sup>16</sup> Dalam perspektif Islam, keluarga bukan sekedar tempat berkumpulnya suami, istri, dan anak-anak, melainkan ladang ibadah sekaligus wadah utama pembinaan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial.<sup>17</sup> Istilah *sakinah* dalam bahasa arab mengandung makna ketenangan, kedamaian, dan ketentraman jiwa.<sup>18</sup> Al-quaran menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* di antara pasangan suami istri.<sup>19</sup> Pernikahan dalam Islam bukan semata hubungan biologi atau kontrak sosial, melainkan bentuk ibadah yang bertujuan menghasilkan ketenangan batin serta kestabilan spiritual. Oleh karenanya keluarga *sakinah* menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat secara luas dengan menanamkan nilai-nilai kasih sayang, saling menghormati dan ketangguhan spiritual.<sup>20</sup>

Di Indonesia, konsep keluarga *sakinah* telah menjadi bagian dari program pemerintah melalui kementerian agama. Program bina perlindungan, dan tanggung jawab bersama ini dijalankan dengan landasan regulasi yang kuat. Beberapa pasal menguatkan penjelasan tersebut, antara lain :

---

<sup>16</sup> Rifai and Susilawati, "Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2023): 45-58.

<sup>17</sup> Akbar, "Aktualisasi Makna *Sakinah* Dalam KEluarga Muslim," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023): 12-25.

<sup>18</sup> Isniyatin Faizah et al., "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA," *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1-11, <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.

<sup>19</sup> Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 4 (2025).

<sup>20</sup> Alfa Singgani L.Irade et al., "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3, no. 1 (2024): 50-60.

- a) Pasal 30: suami istri wajib menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat.
- b) Pasal 31: kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri: suami kepada keluarga, istri ibu rumah tangga
- c) Pasal 33: kewajiban saling cinta saling hormat, setia dan memberikan bantuan lahir batin.
- d) Pasal 34: suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuan; istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) 1991 landasan spiritual ini juga diperkuat melalui beberapa pasal, yaitu :

- a) Pasal 3 (BAB II): menyatakan lagi tujuan pernikahan adalah menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah
- b) Pasal 77 ayat 1 (BAB XII): suami-istri bertanggung jawab membina rumah tangga yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Ayat selanjutnya juga mewajibkan saling cinta, mengasuh anak serta menjaga kehormatan keluarga.
- c) Regulasi bimbingan keluarga sakinah.

Keluarga merupakan unit kesatuan hidup utama bagi seorang wanita, yang ketahanan keluarganya bisa didefinisikan sebagai kemampuan dinamis keluarga dalam mengelola sumber daya fisik dan non-fisik serta menghadapi berbagai masalah kehidupan dengan sikap positif. Ketahanan keluarga mencakup dimensi fisik, sosial, psikologis, dan ekonomi yang saling melengkapi guna menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Ketahanan yang kuat memungkinkan keluarga beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan hidup, menjaga integritas serta fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan demikian, keluarga mampu memberikan perlindungan, mendukung pertumbuhan anggota keluarga terutama anak-anak, serta mencegah konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup>

Konsep ketahanan keluarga menurut Froma Walsh menekankan tiga pilar utama sebagai kerangka kerja konseptual dalam membangun ketahanan keluarga. Tiga pilar tersebut adalah:

1. Sistem kepercayaan (belief system), yang mencakup nilai, sikap, dan cara keluarga memaknai serta mengelola situasi sulit yang mereka

---

<sup>21</sup> Neyza Nur Eisyah Agisti and Hunainah, "Konseling Keluarga Sebagai Pilar Ketahanan Keluarga Di Era Digital: Menjawab Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 20729–36.

hadapi. Sistem ini membantu keluarga dalam memahami pengalaman bersama dan memberi makna pada tantangan yang muncul.

2. Pola organisasi keluarga (organizational patterns), melibatkan fleksibilitas struktur, keterikatan antaranggota keluarga, dukungan sosial eksternal, serta pengaturan peran yang jelas di dalam keluarga untuk memastikan stabilitas dan adaptasi.
3. Proses komunikasi (communication processes), yakni keterbukaan komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, dan pengelolaan emosi secara positif antaranggota keluarga sehingga dapat membangun kohesi dan solidaritas keluarga.

Menurut Walsh, ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga sebagai sistem yang fungsional untuk bertahan dan bangkit dari kesulitan, yang dipengaruhi oleh kekuatan dari ketiga pilar tersebut. Pendekatan ini sangat relevan dalam penilaian dan penguatan ketahanan keluarga dalam berbagai konteks, termasuk pendampingan keluarga di era modern yang dinamis.<sup>22</sup>

Model dan pendekatan ketahanan keluarga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan tiga komponen utama: input, proses, dan output. Input terdiri dari sumber daya fisik dan non-fisik yang dimiliki keluarga, termasuk modal sosial, ekonomi, dan spiritual. Proses meliputi manajemen keluarga melalui penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap berbagai tantangan dan perubahan lingkungan. Output merupakan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial anggota keluarga yang mencerminkan kondisi harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Ketahanan keluarga tidak hanya diukur dari kemampuan bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya secara optimal agar keluarga tetap berkembang dan berfungsi sebagai unit sosial yang stabil dan harmonis.<sup>23</sup> Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah, keberlanjutan pendampingan, serta penggunaan modul pembelajaran yang aplikatif untuk memperkuat ketahanan keluarga, sebagaimana diterapkan dalam program bimbingan pra nikah yang berorientasi pada pembentukan keluarga sakinah yang resilient dan berkualitas.

Pentingnya ketahanan keluarga dalam konteks sosial dan nasional.

<sup>22</sup> Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience* (Guilford Press, 2006).

<sup>23</sup> Agus Hermanto and Ihda Shofiyatun Nisa', "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 92-108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.

Ketahanan keluarga merupakan fondasi penting bagi ketahanan nasional karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang membentuk karakter individu. Keluarga yang sakinah dengan nilai-nilai cinta, saling menghormati, dan tanggung jawab akan menghasilkan generasi yang mampu berkontribusi positif pada bangsa dan negara. Oleh karena itu. Membangun ketahanan keluarga juga berarti memperkuat ketahanan sosial dan nasional secara keseluruhan.

Konsep ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga mencakup, yaitu: landasan legalitas dan keutuhan keluarga dan ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Pola ketahanan keluarga responden meliputi ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya.

#### ***Hifdz Nasl dalam Maqashid Syari'ah***

*Maqashid syari'ah* sebagai tujuan hukum Islam yang universal pasti mencakup pembahasan terkait praktik *baganyi* ini. Segala bentuk tanggungjawab dari syariat bagi makhluk-Nya, akan merujuk kepada pemeliharaan terhadap tujuan syariat atau *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* ini terbagi menjadi tiga jenis; *maqashid dharuriyyah*, *maqashid hajiyyah* dan *maqashid tahsiniyyah*.<sup>24</sup> *Maqashid dharuriyyah* adalah tujuan pasti yang harus diwujudkan demi kemaslahatan agama dan dunia agar memberikan rasa senang bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam jenis *maqashid syari'ah dharuriyyah* pun terbagi kepada lima jenis, *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz an-nasl* dan *hifz al-mal*. Jika melihat kepada pembahasan praktik *baganyi* yang berkaitan erat dengan hubungan keluarga dan nasab, maka jenis *maqashid syari'ah dharuriyyah* yang relevan adalah *hifz an-nasl*.<sup>25</sup>

Konsep *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), sebagai tujuan syariat Islam, mencakup usaha menyeluruh untuk memastikan keberadaan dan mutu (kuantitas dan kualitas) generasi manusia. Upaya perlindungan keturunan ini berakar pada fitrah dasar manusia (*sibghah al-fithriyyah*), yang dijamin oleh syariat Islam. Oleh karena itu, cakupan *hifz an-nasl* tidak terbatas pada doktrin-doktrin fikih tradisional semata. Sebaliknya, konsep ini bersifat dinamis dan harus mampu berkembang serta beradaptasi

<sup>24</sup> Abu Ishaq asy- Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, 1st ed. (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

<sup>25</sup> Nuruddin bin Mukhtar al- Khadimi, *'Ilm al-Maqashid asy-Syar'iyyah*, 1st ed. (Maktabah al-'Ibkan, 2001).

untuk menghadapi masalah dan tantangan baru yang muncul dalam realitas kehidupan sosial kontemporer.<sup>26</sup>

Menurut Ibnu Asyur, pemaknaan *hifz an-nasl* bersifat proaktif dan luas. Ia berpendapat bahwa tujuan ini melampaui sekadar larangan negatif seperti menghindari zina. Sebaliknya, *hifz an-nasl* harus diarahkan pada tujuan positif, yaitu mewujudkan kesejahteraan keluarga.<sup>27</sup> Hal ini karena Ibnu Asyur memahami *hifz an-nasl* mencakup seluruh konsep kekeluargaan. Jika fondasi keluarga dan kesejahteraan ini tidak terpenuhi atau terabaikan, dampaknya akan berupa gangguan serius terhadap ketertiban dan ketahanan keluarga secara keseluruhan.<sup>28</sup> Kendati demikian, pandangan Ibnu Asyur mengenai *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) perlu dijadikan sebagai pisau analisis dalam kajian yang memiliki keterkaitan signifikan dengan isu ketahanan keluarga di masa kini.

### **Baganyi Sebagai Upaya dalam Ketahanan Rumah Tangga**

Dalam masyarakat Minangkabau, konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang asing, melainkan bagian dari dinamika relasi suami-istri yang sering kali disikapi melalui mekanisme adat. *Baganyi* bukanlah bentuk perpisahan final, melainkan fase jeda yang diatur dalam kerangka adat. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk menenangkan diri, membuka ruang mediasi melalui keluarga besar, dan mempertimbangkan ulang keutuhan rumah tangga. Praktik ini tidak hanya mencerminkan sistem nilai budaya lokal, tetapi juga mengindikasikan adanya mekanisme sosial yang berfungsi mempertahankan ketahanan keluarga.

Untuk memahami bagaimana tradisi *baganyi* berkontribusi terhadap stabilitas rumah tangga, diperlukan analisis yang sistematis dan teoritis. Dalam hal ini, teori ketahanan keluarga yang dikembangkan oleh Froma Walsh menjadi alat analisis yang relevan. Teori ini memandang keluarga bukan hanya sebagai unit sosial pasif, tetapi sebagai sistem yang memiliki kapasitas untuk bertahan, beradaptasi, dan bahkan tumbuh dalam menghadapi krisis.

<sup>26</sup> Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1-15, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.

<sup>27</sup> Alwan Subaki, "PERLUASAN MAKNA HIFZ AN-NASL MENURUT MUHAMMAD AṬ-ṬĀHIR BIN 'ĀSYŪR DAN KORELASINYA DENGAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA" (Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, 2023).

<sup>28</sup> Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah al-Islamiyyah* (Dar al-Nafais, 2001).

Menurut Froma Walsh, ketahanan keluarga terdiri atas tiga domain utama: sistem kepercayaan, pola organisasi keluarga, dan proses komunikasi dan pemecah masalah.<sup>29</sup> Ketiganya ditemukan dalam praktik *baganyi* di masyarakat Minangkabau.

a. Sistem kepercayaan (*family Belief System*)

Salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga menurut Froma Walsh adalah sistem kepercayaan, yakni bagaimana keluarga memaknai pengalaman hidup, termasuk konflik, dan bagaimana mereka memanfaatkan nilai-nilai spiritual dan budaya untuk bertahan. Dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Palembayan, sistem kepercayaan yang terinternalisasi dalam adat istiadat lokal menjadi fondasi penting dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Tradisi *baganyi*, yaitu tindakan suami meninggalkan rumah istri ketika terjadi pertengkaran, bukan dimaknai sebagai bentuk akhir dari hubungan, melainkan sebagai jeda atau waktu untuk menenangkan diri serta memberikan ruang untuk refleksi. Pandangan ini tidak lahir dari interpretasi pribadi semata, melainkan merupakan bagian dari nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat. Konflik dipandang bukan sebagai ancaman terhadap keutuhan keluarga, melainkan sebagai dinamika yang wajar dan bahkan bisa menjadi peluang untuk memperkuat ikatan jika dikelola dengan baik melalui norma dan saluran adat.<sup>30</sup>

Nilai-nilai yang berkembang, seperti "manahan amarah", "musyawarah mufakat", serta penghormatan kepada *mamak* dan *bundo kanduang*, berfungsi sebagai mekanisme spiritual dan budaya yang mendorong keluarga untuk menyikapi konflik dengan kepala dingin. Dalam tradisi ini, kepercayaan pada nilai adat menjadi kunci dalam melihat pertengkaran bukan sebagai kehancuran, tetapi sebagai proses pembelajaran kolektif dalam keluarga besar. Dengan demikian, sistem kepercayaan ini berperan besar dalam membangun ketahanan emosional dan spiritual keluarga.

b. Pola Organisasi Keluarga (*Organizational Patterns*)

---

<sup>29</sup> Walsh, *Strengthening Family Resilience*.

<sup>30</sup> Febrian Martha et al., "Conflict Resolution of Inheritance Disputes in The Koto Nan Ampek Village of Payakumbuh City," *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)* 2, no. 3 (2023): 1296–306, <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.226>.

Domain kedua dalam teori Walsh mencakup struktur, peran, serta kemampuan keluarga dalam mengatur ulang relasi saat menghadapi krisis. Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, suami adalah "*urang sumando*" yang menempati posisi sosial yang unik dalam rumah tangga istrinya. Namun ketika terjadi *baganyi*, terjadi reorganisasi sementara dalam sistem tersebut.

Suami yang *baganyi* tidak kembali ke rumah orang tuanya semata sebagai pelarian, tetapi sebagai bagian dari mekanisme adat yang memungkinkan adanya jeda struktural dalam hubungan rumah tangga. Di sisi lain, keluarga istri, khususnya *mamak* dan *bundo kanduang*, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penjemputan suami oleh pihak keluarga istri menjadi simbol bahwa masalah telah dibahas, dinilai, dan layak untuk dilanjutkan kembali ke dalam struktur keluarga bersama.

Struktur kekuasaan dalam keluarga Minangkabau sangat fleksibel, di mana fungsi kepemimpinan dan pengambilan keputusan tidak hanya berada pada suami, tetapi juga melibatkan *mamak* (paman dari pihak ibu) sebagai figur otoritatif adat. Hal ini memungkinkan penyelesaian masalah tidak terbatas dalam ruang pasangan suami-istri, melainkan melibatkan sistem sosial yang lebih luas. Fleksibilitas ini yang menjadikan keluarga Minangkabau mampu bertahan dalam menghadapi tekanan rumah tangga melalui adaptasi berbasis nilai lokal.

c. Proses Komunikasi dan Pemecah Masalah (*Communication and Problem Solving Processes*)

Komunikasi merupakan inti dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dalam teori Walsh, keluarga yang mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan konstruktif akan lebih siap dalam menghadapi tekanan hidup. Dalam tradisi *baganyi*, bentuk komunikasi tidak berlangsung dalam bentuk dialog langsung antara suami dan istri, terutama pada fase awal konflik. Justru, komunikasi dilakukan secara tidak langsung melalui perantara adat dan keluarga besar.

Saat suami *baganyi*, ia sering kali tidak serta-merta menutup kemungkinan untuk berdamai. Bahkan, dalam beberapa kasus, ia mengirimkan pesan atau isyarat kepada pihak istri bahwa ia siap

kembali apabila dijemput secara adat. Komunikasi semacam ini menunjukkan pentingnya mediasi dan simbolisme dalam budaya Minangkabau. Pesan yang disampaikan melalui *mamak* atau saudara perempuan berperan penting dalam menjembatani perbedaan persepsi dan menghindari konflik verbal yang dapat memperkeruh keadaan.

Dalam konteks ini, masyarakat Minangkabau lebih menekankan komunikasi kolektif yang memperhatikan martabat, harga diri, dan keharmonisan sosial. Mekanisme pemecahan masalah dilakukan melalui musyawarah keluarga, yang menjadikan keputusan bersifat inklusif, tidak impulsif, dan bertanggung jawab secara adat. Hal ini membuktikan bahwa tradisi *baganyi* tidak hanya menahan konflik, tetapi mengelolanya dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang konstruktif.

Praktik *baganyi* dalam masyarakat Minangkabau mempertahankan dan merefleksikan sejumlah norma inti yang menjadi landasan kehidupan sosial dan keluarga. Pertama, *baganyi* merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan keluarga besar, yang dikenal dalam istilah adat sebagai *sako jo pusako*. Dalam budaya Minangkabau, perceraian bukan hanya urusan pribadi suami istri, melainkan dipandang sebagai peristiwa sosial yang berdampak pada martabat seluruh keluarga, terutama pihak perempuan. Oleh karena itu, *baganyi* menjadi ruang sementara yang memungkinkan terciptanya peluang rekonsiliasi, sehingga perceraian dapat dihindari dan kehormatan keluarga tetap terjaga di mata masyarakat.

Kedua, *baganyi* menegaskan pentingnya musyawarah dalam kekerabatan sebagai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga. Dalam banyak kasus, ketika pasangan mengalami konflik dan memilih untuk *baganyi*, pihak keluarga, khususnya *mamak* (paman dari pihak ibu), akan mengambil peran sebagai penengah atau mediator. Hal ini mencerminkan struktur sosial matrilineal Minangkabau yang menempatkan keluarga besar sebagai aktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Proses musyawarah ini tidak hanya mencerminkan nilai kolektivitas, tetapi juga menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak sepenuhnya diserahkan kepada pasangan yang berselisih, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dalam lingkungan kekerabatan.

Ketiga, praktik *baganyi* menunjukkan komitmen masyarakat Minangkabau terhadap upaya preventif dalam menghindari kekerasan rumah tangga. Dalam kerangka adat, penggunaan kekerasan, baik fisik maupun verbal, dianggap sebagai bentuk perilaku yang tidak dibenarkan. Dengan menciptakan jarak fisik antara suami dan istri melalui *baganyi*, potensi eskalasi konflik dapat ditekan. Suami yang keluar dari rumah istri memberikan kesempatan bagi keduanya untuk menenangkan diri dan mengurangi intensitas emosi yang dapat berujung pada tindakan kekerasan. Dengan demikian, *baganyi* dapat dipandang sebagai strategi perlindungan tidak langsung terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga norma tersebut menjadikan *baganyi* bukan sekadar bentuk reaksi terhadap konflik, melainkan sebagai suatu sistem sosial yang mengakar dalam nilai-nilai kultural Minangkabau. Dengan melandaskan praktik ini pada prinsip kehormatan, musyawarah, dan antikekerasan, *baganyi* berperan penting dalam menciptakan sistem ketahanan rumah tangga yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Praktik ini juga mencerminkan adanya sistem imunitas sosial yang bersumber dari norma adat, yang secara tidak langsung berfungsi melindungi rumah tangga dari disintegrasi dan dampak buruk konflik yang tidak terkendali.

#### **Perspektif *Hifdz Nasl* dalam *Maqashid Syari'ah***

Dalam *hifz an-nasl* dari *maqashid syariah* adalah melindungi keberlangsungan hidup dan memastikan kualitas keturunan. Mutu ini mencakup kesejahteraan fisik, emosional, dan moral anak. Praktik *baganyi*, sebagai mekanisme adaptif yang dibentuk oleh adat, dapat dianggap melindungi *hifz an-nasl* dari kerusakan akut. Pertama, dari sisi kesejahteraan kualitatif anak, tindakan suami meninggalkan rumah secara temporer berfungsi sebagai perlindungan terhadap trauma emosional. Dengan menarik sumber konflik dan stres dari rumah tangga, *baganyi* secara efektif mengeluarkan sumber mafsadah yang berpotensi menyebabkan trauma psikologis permanen pada anak-anak.

Kedua, dari sisi keutuhan sistem keluarga, *baganyi* secara unik mengaktifkan sistem pendukung dalam struktur matrilineal Minangkabau. Kepergian suami memobilisasi keluarga besar istri untuk mengambil alih peran suportif, memastikan kebutuhan dasar dan pengasuhan anak tetap terpenuhi. Keterlibatan sistem kerabat yang lebih luas ini menjaga kohesi

matrilineal dan mendukung *hifz an-nasl* melalui penyediaan sumber daya sosial dan ekonomi saat krisis.

Ketiga, terkait keabsahan nasab, *baganyi* berperan sebagai penghambat perceraian tanpa tanggung jawab. Meskipun status istri menjadi menggantung, mekanisme adat *manjapuik* yang menyertainya bertujuan utama untuk mencegah putusanya ikatan perkawinan secara legal (talak) yang terburu-buru. Dengan mempertahankan ikatan pernikahan sambil mengupayakan resolusi, *baganyi* berupaya menjaga kerangka nasab sekaligus membuka jalan untuk rekonsiliasi yang lebih bermakna.

### **Penutup**

*Baganyi* bukan sekadar bentuk reaksi terhadap konflik, melainkan sebagai suatu sistem sosial yang mengakar dalam nilai-nilai kultural Minangkabau. Dengan melandaskan praktik ini pada prinsip kehormatan, musyawarah, dan anti kekerasan, *baganyi* berperan penting dalam menciptakan sistem ketahanan rumah tangga yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Praktik ini juga mencerminkan adanya sistem imunitas sosial yang bersumber dari norma adat, yang secara tidak langsung berfungsi melindungi rumah tangga dari disintegrasi dan dampak buruk konflik yang tidak terkendali.

Praktik *baganyi* dalam adat masyarakat Palembang telah memenuhi unsur-unsur *hifz an-nasl* yang diinterpretasikan lebih luas oleh Ibnu Asyur tentang kesejahteraan keluarga. Selama praktik *baganyi* diikuti secara ketat oleh mekanisme *manjapuik* dan pengawasan adat, tujuan *hifz an-nasl* akan tercapai. Dengan demikian, dalam kerangka ketahanan keluarga, *baganyi* adalah strategi defensif kolektif yang melindungi kualitas keturunan. Tindakan ini memungkinkan keluarga untuk menstabilkan sistem di tengah krisis dan memperoleh kembali kekuatan melalui intervensi adat, sehingga tujuan *hifz an-nasl* tercapai melalui pemulihan fungsi keluarga yang lebih kokoh.

Penelitian ini membatasi analisis pada ketahanan keluarga model Froma Walsh dan *Hifz an-Nasl*. Aspek lain seperti dampak ekonomi jangka panjang dari kepergian suami (*hifz al-mal*) atau tinjauan hukum positif (UU Perkawinan) secara mendalam belum menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Selain itu, korelasi antara praktik *baganyi* dengan tingkat perceraian di Sumatera Barat belum bisa dibuktikan secara riil dengan data berbentuk angka dan persentase. Oleh karenanya, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur

korelasi ini. Data statistik diperlukan untuk membuktikan secara empiris apakah pasangan yang melakukan *baganyi* memiliki tingkat keutuhan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak.

### **Daftar Pustaka**

- Agisti, Neyza Nur Eisyah, and Hunainah. "Konseling Keluarga Sebagai Pilar Ketahanan Keluarga Di Era Digital: Menjawab Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 20729-36.
- Akbar. "Aktualisasi Makna Sakinah Dalam Keluarga Muslim." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 1 (2023): 12-25.
- Alhkarni, Awis, and Novia Yuriska. "Minangkabau Customary Marriage Traditions: Integration of Custom and Sharia Principles in the Perspective of Islamic Law." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2024): 124-33. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8834>.
- Az-zahroh, Fatimah, and Meila Riskia Fitri. "PERAN MAMAK KANDUANG DALAM STRUKTUR KELUARGA MINANG DI PERANTAUAN (Studi Kasus: Persatuan Keluarga Silungkang)." *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2023): 47-58. <https://doi.org/10.20527/multikultural.v1i1.59>.
- Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita, and Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99-116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.
- Dilova, Gisha, Muhammad Syukron, Siti Anisa Siregar, and Alfiyyah Nur Hasanah. "THE ROLE OF MINANGKABAU WOMEN IN FAMILY AND COMMUNITY IN GENDER FAIR DEVELOPMENT." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. 1 (2022): 60. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.569>.
- Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, and Dewi Niswatin Khoiroh. "IMPLEMENTASI KAIDAH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA." *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>.
- Febrian Martha, Febri Yulika, and Endrizal. "Conflict Resolution of Inheritance Disputes in The Koto Nan Ampek Village of Payakumbuh City." *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)* 2, no. 3 (2023): 1296-306. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.226>.
- Hermanto, Agus, and Ihda Shofiyatun Nisa'. "Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah Sebagai Kunci Utama." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 92-108.

- <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>.
- Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar al-. *'Ilm al-Maqashid asy-Syar'iiyyah*. 1st ed. Maktabah al-'Ibkan, 2001.
- L.Irade, Alfa Singgani, Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3, no. 1 (2024): 50–60.
- Liza, Awal, Silfia Hanani, and Nofiardi Nofiardi. "Reflection of Islamic Law on Living Al-Hijr When Baganyi in The Community Nagari Canduang Koto Laweh." *GIC Proceeding* 1 (July 2023): 338–47. <https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.134>.
- Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 4 (2025).
- Muhammad Aṭ-Ṭahir Bin 'Āsyūr. *Maqāṣid Al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafais, 2001.
- Nofiardi, Nofiardi. "Perkawinan Dan Baganyi Di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural Dalam Penyelesaian Perselisihan." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 49–72. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.
- Putri, Lili Dasa. "Gender Implementation in Minangkabau Family." *Proceedings of the 1st International Conference on Lifelong Learning and Education for Sustainability (ICLLES 2019)* (Paris, France), Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200217.017>.
- Rahmi, Yulia, Beni Firdaus, and Endri Yenti. "Analysis of Baganyi Tradition in the Perspective of Munakahat Jurisprudence: Husband-Wife Conflict Resolution in Minangkabau Society." *Hukum Islam* 24, no. 1 (2024): 88. <https://doi.org/10.24014/hi.v24i1.31329>.
- Resti, Nadia, Zainuddin Zainuddin, Irma Suryani, and Siska Elasta Putri. "SLEEP DIVORCE IN MARRIAGE LAW: Study of the Baganyi Case in Nagari Pariangan, Pariangan District, Tanah Datar Regency." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 29. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v5i1.12138>.
- Rifai, and Susilawati. "Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Nilai-Nilai Al-Qur'an." *Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 9, no. 2 (2023): 45–58.
- Sandra, Rica, and Erianjoni Erianjoni. "Konstruksi Masyarakat Terhadap Suami Yang Tidak Bekerja Dalam Keluarga Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok." *Jurnal Perspektif* 3, no. 2 (2020): 246. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i2.231>.
- Saputri, Apik Anitasari Intan, and Athoillah Islamy. "Nilai-Nilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.
- Subaki, Alwan. "PERLUASAN MAKNA ḤIFẒ AN-NASL MENURUT

- MUHAMMAD AT-ṬĀHIR BIN ‘ĀSYŪR DAN KORELASINYA DENGAN KONSEP KETAHANAN KELUARGA.” Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, 2023.
- Syathibi, Abu Ishaq asy-. *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah*. 1st ed. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Walsh, Froma. “Applying a Family Resilience Framework in Training, Practice, and Research: Mastering the Art of the Possible.” *Family Process* 55, no. 4 (2016): 616–32. <https://doi.org/10.1111/famp.12260>.
- Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. Guilford Press, 2006.
- Warman, Arifki Budia, Zulkifli Zulkifli, Yustiloviani Yustiloviani, Wardatun Nabilah, and Riska Fauziah Hayati. “Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 May (2023): 253. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>.
- Yanasti, Silfia. “Status Cerai Tidak Penting: Analisis Sosiologis Perempuan Yang Tidak Menggugat Suaminya Ke Pengadilan Agama.” *Jurnal Sosiologi Andalas* 7, no. 2 (2021): 104–11. <https://doi.org/10.25077/jsa.7.2.104-111.2021>.